



P U T U S A N

NOMOR : 187 / PID.B / 2014 / PN. Mam.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **H. JUMAIRI Bin H. NORI**.;-----

Tempat Lahir : Belawa.;-----

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ Tahun 1969.;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Desa Tabarodea Kec. Sarudu, Kab.

Mamuju

Utara.;-----

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Petani.;-----

Pendidikan : SMP.;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.;-----
2. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----
3. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015, dengan jenis penahanan RUTAN.;-----



4. Surat Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015, dengan jenis penahanan RUTAN.;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 8 Desember 2014, Nomor : 187/Pen.Pid/2014/PN.Mam., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 8 Desember 2014, Nomor : 187/Pen.Pid.B/2014/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
3. Berkas Perkara atas nama **Terdakwa H. JUMAIRI Bin H. NORI** beserta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-98/MJU/Euh.2/11/2014, tertanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **H. JUMAIRI Bin H. NORI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan BBM tanpa izin pengangkutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan kedua.;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **H. JUMAIRI Bin H. NORI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.;-----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID.;

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

- 8 (delapan) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bensin.;
- 14 (empat belas) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi solar.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan BBM dengan nomor 140/399/III/2014/DPG tanggal 18 Agustus 2014.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;-----

----- Telah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan No. Reg. Perk. : PDM-98/MJU/Euh.2/11/2014 tertanggal 10 Nopember 2014, sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA ;-----

----- Bahwa Terdakwa **H. JUMAIRI Bin H. NORI** pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 jam 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Sebelumnya Terdakwa melakukan pembelian bensin dan solar di SPBU Karossa milik H. MUHTAR yang diawasi oleh saksi NASRUDDIN Alias H. DODDY yaitu bahan bakar solar sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga harga keseluruhan solar yang dibeli yaitu Rp. 1.408.000,- (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) dan bahan bakar bensin sebanyak 14 (empat belas) buah jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga harga keseluruhan bensin yang dibeli adalah Rp. 2.912.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah).;-----
- Setelah terisi jerigen-jerigen tersebut dinaikkan keatas mobil milik Terdakwa yaitu merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID lalu Terdakwa pergi mengangkut bensin tersebut menuju tempat tinggal Terdakwa dan rencananya bahan bakar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa di Desa Tabarodea Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara.;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang mengendarai mobilnya melintas di Jalan Poros Karossa, kemudian diberhentikan oleh saksi IBNU HASYIM dan saksi SUHARTONO (yang saat itu ditugaskan untuk menyelidiki adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana surat tugas yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Reskrim Polres Mamuju selaku Penyidik tanggal 1 Oktober 2014 No. SP.Gas/422/X/2014/Reskrim dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut.;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.;-----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

----- Bahwa Terdakwa **H. JUMAIRI Bin H. NORI** pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 jam 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha pengangkutan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Sebelumnya Terdakwa melakukan pembelian bensin dan solar di SPBU Karossa milik H. MUHTAR yang diawasi oleh saksi NASRUDDIN Alias H. DODDY yaitu bahan bakar solar sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga harga keseluruhan solar yang dibeli yaitu Rp. 1.408.000,- (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) dan bahan bakar bensin sebanyak 14 (empat belas) buah jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga harga keseluruhan bensin yang dibeli adalah Rp. 2.912.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah).;-----
- Setelah terisi jerigen-jerigen tersebut dinaikkan keatas mobil milik Terdakwa yaitu merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID lalu Terdakwa pergi mengangkut bensin tersebut menuju tempat tinggal Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rencananya bahan bakar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa di Desa Tabarodea Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara.:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang mengendarai mobilnya melintas di Jalan Poros Karossa, kemudian diberhentikan oleh saksi IBNU HASYIM dan saksi SUHARTONO (yang saat itu ditugaskan untuk menyelidiki adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana surat tugas yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Mamuju selaku Penyidik tanggal 1 Oktober 2014 No. SP.Gas/422/X/2014/Reskrim dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut.:-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.:-

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi) ;:-

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;:-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yaitu **saksi NASRUDDIN Alias H. DODY, saksi SUHARTONO, saksi IBNU HASYIM Bin HAMZAH dan Ahli ANDI TAUPEIK PARNAMA, ST., Bin ANDI PATTAWARI**, saksi-saksi dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. **Saksi NASRUDDIN Alias H. DODY**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena terkait kasus Bahan Bakar Minyak.;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengawas SPBU dimana Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Karossa.;
- Bahwa saksi bertugas selaku pengawas pada SPBU Karossa sejak tahun 2004 sampai sekarang.;
- Bahwa pemilik SPBU tersebut adalah H. MUHTAR.;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM di SPBU Karossa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya yang jelas sebelum Lebaran Haji tahun 2014 Terdakwa ditangkap di Wilayah Kecamatan Karossa setelah mengisi BBM di SPBU Karossa.;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID.;
- Bahwa jenis BBM yang dibeli Terdakwa saat itu adalah jenis solar 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan bensin 14 (empat belas) jerigen dengan kapasitas isi 30 (tiga) puluh liter.;
- Bahwa Terdakwa membeli Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan bensin dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter.;
- Bahwa untuk membeli BBM tersebut Terdakwa ada menunjukkan Surat Keterangan dari Desa setempat yakni Desa Dapurang dan diketahui oleh Camat dan Polsek Sarudu dengan alasan diperuntukan kepada Masyarakat setempat dikarenakan jarak antara SPBU



dengan warga yang diperuntukkan jauh yakni sekitar 30 Km (tiga puluh kilometer).;

- Bahwa BBM yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah.;
- Bahwa dari pembelian yang dilakukan Terdakwa di SPBU Karossa tersebut pihak SPBU tidak mendapat keuntungan karena harga yang diberikan kepada Terdakwa sesuai dengan harga normal dari Pemerintah.;
- Bahwa saksi selaku pengawas tidak mendapat keuntungan dari Terdakwa tapi kalau bagian operator yang langsung melakukan pengisian saksi tidak tahu.;
- Bahwa alasan saksi memberikan BBM kepada Terdakwa berdasarkan atas Surat Keterangan yang ditunjukkan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian di SPBU Karossa sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Mamuju saat keluar dari SPBU Karossa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual BBM tersebut ke masyarakat.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

2. **Saksi SUHARTONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena terkait kasus penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan BBM bersubsidi.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 (satu) Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.;

- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID.;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa BBM jenis Solar sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan Bensin 14 (empat belas) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter yang dimasukkan didalam mobil Terdakwa.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan Bensin dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter.;
- Bahwa saat dimintakan surat-surat tetang ijin angkut BBM tersebut Terdakwa hanya menunjukkan Surat Keterangan dari Desa Dapurang dan diketahui oleh Camat dan Polsek Sarudu, dengan alasan diperuntukkan kepada masyarakat setempat dikarenakan jarak antara SPBU dengan warga yang diperuntukkan jauh yakni sekitar 30 Km (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa subsidi yang dibeli Terdakwa di SPBU karossa tersebut adalah BBM yang disubsidi oleh Pemerintah.;
- Bahwa penagapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan atas adanya laporan dari masyarakat bahwa di daerah Karossa sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga kami ditugaskan melakukan penyelidikan dan dengan penyelidikan tersebut saksi menemukan Terdakwa mengangkut BBM tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual BBM tersebut ke masyarakat.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi IBNU HASYIM Bin HAMZAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena terkait kasus penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan BBM bersubsidi.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 (satu) Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Poros Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID.;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa BBM jenis Solar sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan Bensin 14 (empat belas) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter yang dimasukkan didalam mobil Terdakwa.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan Bensin dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter.;
- Bahwa saat dimintakan surat-surat tentang ijin angkut BBM tersebut Terdakwa hanya menunjukkan Surat Keterangan dari Desa Dapurang dan diketahui oleh Camat dan Polsek Sarudu, dengan alasan diperuntukkan kepada masyarakat setempat dikarenakan jarak antara SPBU dengan warga yang diperuntukkan jauh yakni sekitar 30 Km (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa subsidi yang dibeli Terdakwa di SPBU karossa tersebut adalah BBM yang disubsidi oleh Pemerintah.;



- Bahwa penagapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan atas adanya laporan dari masyarakat bahwa di daerah Karossa sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga kami ditugaskan melakukan penyelidikan dan dengan penyelidikan tersebut saksi menemukan Terdakwa mengangkut BBM tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual BBM tersebut ke masyarakat.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

4. **Ahli ANDI TAUPEIK PARNAMA, ST., Bin ANDI PATTAWARI,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI ADAALH pns PADA Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat.;
- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan ekspor impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, dan yang dimaksud penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi.;
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.;
- Bahwa bahwan bakar minyak bersubsidi yaitu BBM jenis tertentu yang didistribusikan kepada sector-sector tertentu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dalam komponen harga tersebut mengandung unsur subsidi pemerintah dengan bbesaran tertentu yang contohnya meliputi premium,



solar dan minyak tanah untuk rumah tangga, usaha kecil, perikanan, transportasi pelayanan umum.;

- Bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan.;
- Bahwa bensin dan solar termasuk BBM bersubsidi dengan harga eceran yaitu bensin Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter dan solar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter.;
- Bahwa adapun ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yaitu Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen penggunaan tertentu.;
- Bahwa konsumen pengguna jenis minyak bensin dan solar yaitu usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum melalui pembelian langsung ke SPBU dengan menunjukkan surat/Rekomendasi dari instansi terkait dan Penunjukkan SPBU.;
- Bahwa masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi namun tidak boleh menjualnya kembali kepada masyarakat lain.;
- Bahwa yang berhak melakukan niaga BBM bersubsidi yaitu badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini yang berwenang adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Pertamina dan SPBU yang ditunjuk oleh Pemerintah.;



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli BBM bersubsidi lalu mengangkut dan menjual didaerahnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Dapurung adalah tidak dibenarkan karena Terdakwa bukanlah Badan Usaha seperti Usaha Mikro, usaha pertanian, usaha nelayan dan transportasi umum dan sosial yang memperoleh ijin/ rekomendasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dan hasil verifikasi dari dinas terkait sebagaimana dijelaskan dalam perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.;
- Bahwa adapun Surat Keterangan yang dimiliki oleh Terdakwa dari Kepala Desa Dapurung tidak dapat digunakan sebagai ijin usaha niaga dan ijin pengangkutan BBM bersubsidi berdasarkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 tentang Penerbitan rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian BBM jenis tertentu.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), yaitu **saksi ILHAM**, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ILHAM, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah kasus BBM yang diangkut oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Mamuju di Jalan Poros Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.;



- Bahwa saat itu Terdakwa telah memuat beberapa jerigen yang berisi Solar dan Bensin yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Karossa.;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut berdasarkan surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dapurang untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Dapurang.;
- Bahwa Terdakwa sangat membantu saksi dan masyarakat Desa Dapurang karena Terdakwa menyediakan BBM jenis bensin dan solar dengan harga yang tidak terlalu mahal kepada masyarakat dikarenakan jarak SPBU dengan Desa Dapurang kurang lebih 30 Km (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan penjualan bensin ke masyarakat.;
- Bahwa saksi mohon agar Terdakwa tidak dihukum terlalu lama mengingat Terdakwa telah berjasa bagi masyarakat untuk menyediakan BBM terhadap warga Desa Dapurang.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID.;
- 8 (delapan) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bensin.;
- 14 (empat belas) jeregen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi solar.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan BBM dengan nomor 140/399/III/2014/DPG tanggal 18 Agustus 2014.;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.;-----

----- Menimbang, bahwa **Terdakwa H. JUMAIRI Bin H. NORI** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena terkait pengangkutan BBM bersubsidi.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 (satu) Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Poros Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID.;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa BBM jenis Solar sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan Bensin 14 (empat belas) jerigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter yang dimasukkan didalam mobil Terdakwa.;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan Bensin dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter di SPBU Karossa.;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut atas dasar Surat Keterangan dari Desa Dapurang dan diketahui oleh Camat dan Polsek Sarudu, dengan alasan diperuntukkan kepada masyarakat setempat dikarenakan jarak antara SPBU dengan warga yang diperuntukkan jauh yakni sekitar 30 Km (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa subsidi yang dibeli Terdakwa di SPBU karossa tersebut adalah BBM yang disubsidi oleh Pemerintah.;
- Bahwa Terdakwa akan menjual BBM tersebut di kampung Terdakwa yang mana Bensin dijual dengan harga Rp. 8.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ribu rupiah) per liter dan solar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin niaga atau izin pengangkutan BBM dari instansi Kementerian Sumber Daya Mineral dan Terdakwa bukanlah merupakan badan usaha.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa H. JUMAIRI Bin H. NORI** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.:------

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.:------

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- **Pertama melanggar Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.;**
ATAU ;
- **Kedua melanggar Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.;**

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang tepat yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.:------

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan Kedua Penuntut Umum yang tepat yang diterapkan untuk perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001



tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan ;**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa H. JUMAIRI Bin H. NORI** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan” ;--

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan



pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. (Vide Pasal 1 Ayat (12) UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi).;--

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Vide Pasal 1 Ayat (20) UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi).;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.;

Ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan.;
- b. Izin Usaha Pengangkutan.;
- c. Izin Usaha Penyimpanan.;
- d. Izin Usaha Niaga.;

Ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;

----- Menimbang, bahwa Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Vide Pasal 1 Ayat (17) UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi).;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang



diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 jam 05.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mamuju yaitu saksi SUHARTONO dan saksi IBNU HASYIM Bin HAMZAH dikarenakan mengangkut bahan bakar solar sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen dan bahan bakar bensin sebanyak 14 (empat belas) buah jerigen dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID.;

----- Menimbang, bahwa bahan bakar solar dan bensin yang bersubsidi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di SPBU Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang mana bahan bakar tersebut akan Terdakwa bawa ke Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara untuk dijual kembali ke Masyarakat Desa Dapurang untuk memperoleh keuntungan.;

----- Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO dan saksi IBNU HASYIM Bin HAMZAH menanyakan izin pengangkutan, kemudian Terdakwa menunjukkan Surat Keterangan No : 140/399/VIII/2014/DPG tertanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dapurang mengetahui Kepala Kepolisian Sektor Sarudu dan Camat Dapurang.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDI TAUPEIK PARNAMA, ST., Bin ANDI PATTAWARI menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli BBM bersubsidi lalu mengangkut dan menjual didaerahnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Dapurang adalah tidak dibenarkan karena Terdakwa bukanlah Badan Usaha seperti Usaha Mikro, usaha pertanian, usaha nelayan dan transportasi umum dan sosial yang memperoleh ijin/ rekomendasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dan hasil verifikasi dari dinas terkait sebagaimana dijelaskan dalam perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu. Lebih lanjut Ahli menerangkan bahwa Surat Keterangan yang dimiliki oleh Terdakwa dari Kepala Desa



Dapurang tidak dapat digunakan sebagai ijin usaha niaga dan ijin pengangkutan BBM bersubsidi berdasarkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 tentang Penerbitan rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian BBM jenis tertentu.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak Bensin dan Solar tidak berdasarkan izin dari pihak yang berwenang untuk itu serta Terdakwa bukanlah merupakan Badan Usaha yang memiliki izin/rekomendasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk melakukan pengangkutan Bensin dan Solar.;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”**, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa atas perbuatannya dalam Dakwaan Kedua tersebut maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat disamping itu dalam Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tidak mencantumkan denda minimal oleh karenanya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan denda sesuai dengan rasa keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

----- Menimbang, bahwa namun demikian terhadap barang bukti berupa bensin dan solar yang dalam Tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan Bensin dan Solar tersebut merupakan instrumen kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti Bensin dan Solar tersebut haruslah dirampas untuk Negara.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa H. JUMAIRI Bin H. NORI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa izin melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**".;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DD 154 ID.;-----Dikembalikan kepada Terdakwa.;-----
 - 8 (delapan) jergen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi bensin.;-----
 - 14 (empat belas) jergen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter berisi solar.;-----Dirampas untuk Negara.;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan BBM dengan nomor 140/399/III/2014/DPG tanggal 18 Agustus 2014.;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara.;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015 oleh kami SYAFRUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I G. NGURAH TARUNA W., SH. dan DWIYANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh **ANRY YULIANA, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan **Terdakwa**.;-----

**Hakim Anggota,
Hakim Ketua,**

(I G. NGURAH TARUNA W., SH.)
SH.)

(SYAFRUDDIN,

(DWIYANTORO, SH.)

Panitera Pengganti,

(BURHANUDDIN, SH.)